

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Analisis**

Data hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi dengan narasumber guna mendapatkan keterangan secara langsung.

##### **1. Politik uang**

###### **a) Berbentuk uang**

Seperti yang sudah dijelaskan yang dimaksud politik uang adalah uang yang digunakan untuk melindungi kedudukan tertentu dan mengamankan posisi bisnis tertentu dalam hal ini mengapa berbentuk uang, karena Dalam Pratik yang terjadi di lapangan dalam pemilihan kepala Daerah yang terjadi di Kabupaten Ogan Ilir pola yang digunakan oleh tim sukses sangat bervariasi mulai dari mendata nama kemudian memberikan uang dalam amplop, ada yang langsung menghitung suara di setiap rumah dan memberikannya kepada kepala keluarga, membagikan uang bensin ketika kampanye sampai di hari H pemungutan suara strategi yang umum dilakukan adalah serangan fajar, Serangan fajar adalah istilah yang digunakan untuk menyebut bentuk politik uang dalam rangka membeli suara di hari H pemungutan suara. Dan biasanya yang menjadi sasaran untuk strategi satu ini adalah kelompok masyarakat menengah kebawah. (wawancara, 13 Januari 2017)

Dari hasil penelitian penulis memperoleh data sebagai berikut:

Tabel 3.1

Pengakuan masyarakat yang mengaku dan menerima sejumlah uang menjelang hari pemungutan suara atau yang biasa disebut dengan serangan fajar pada Pilkada Serentak Tahun 2015 di Kabupaten Ogan Ilir.

No	Alternatif Jawaban	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	Menerima	39	78%
2	Tidak mengetahui	4	8%
3	Tidak menerima	7	14%
<b>Jumlah</b>		<b>50</b>	<b>100%</b>

Sumber : Hasil Penelitian Tahun 2017

Dari tabel 3.1 di atas kita memperoleh 78 % yang menyatakan bawasanya mereka mengaku menerima sejumlah uang, atau yang dalam hal ini kita sebut dengan serangan fajar. Berarti mengacu pada data yang ada ternyata serangan fajar masih menjadi primadona sebagai strategi untuk meraup suara menjelang hari pemungutan suara.

Ini terbukti dari sangat rendahnya masyarakat yang mengaku tidak mengetahui kejadian tersebut, hanya ada 4% dan sisanya mengaku tidak menerima sama sekali uang pada saat menjelang hari pemungutan suara tersebut.

## **b) Berbentuk Fasilitas Umum**

Politik uang dalam praktiknya tidak hanya memberikan uang secara langsung, karena biasanya menurut penuturan para timsukses di lapangan, jauh sebelum hari pemungutan suara mereka sudah melakukan politik uang namun dalam bentuk yang lebih menarik yaitu fasilitas umum, dalam pola ini para calon kepala daerah melalui para tim suksesnya menyiasati dengan pemberian bantuan secara umum biasanya yang disasar dalam hal ini adalah desa dan kecamatan serta kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki masa cukup banyak dan juga aktif. Untuk bantuan yang diberikan bisa apa saja, sebelum memberikan sesuatu biasanya mereka (para tim sukses) *survey* lapangan terlebih dahulu mencari apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh kelompok, golongan atau masyarakat tersebut, kadang juga langsung melakukan audiensi langsung pada ketua-ketua kelompok.

Bantuan yang sering diberikan menjelang Pemilihan kepala daerah di Kabupaten Ogan ilir menurut warga adalah pembuatan *pondokan* (yang di gunakan warga sebagai gardu untuk ronda di malam hari), pemberian sajadah di masjid-masjid, pebenahan jalan, pemberian cat untuk lapangan badminton sampai pemberian kain kafan untuk kelompok pengurus kematian di setiap desa, Bantuan tersebut biasanya diumumkan pada warga dan masyarakat

kemudian dibumbui dengan politisasi secara tidak langsung yang memberikan bantuan meminta agar pada kemudian dia di pilih sebagai kepala daerah, (wawancara, 15 januari 2017)

dari hasil penelitian penulis memperoleh data sebagai berikut:

Tabel 3.2

Pengakuan masyarakat yang mengaku dan menerima pemberian berbentuk fasilitas umum menjelang hari pemungutan suara pada Pilkada Serentak Tahun 2015 di Kabupaten Ogan Ilir.

No	Alternatif Jawaban	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	Menerima	30	60%
2	Tidak mengetahui	12	24%
3	Tidak Menerima	8	16%
<b>Jumlah</b>		<b>50</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Hasil Penelitian Tahun 2017*

Berdasarkan dari tabel di atas ada 60% masyarakat yang mengaku menerima fasilitas umum yang diberikan oleh pasangan calon kepala daerah, dari uraian data tersebut jelas terlihat bahwa pemberian fasilitas umum ini memang banyak dilakukan oleh pasangan calon. Memang ada 24% responden dari masyarakat yang menyatakan tidak mengetahuinya dan 16% mengatakan bahwa mereka tidak menerimannya.

**c) Mobilisasi masa**

Mobilisasi massa adalah bentuk pertukaran ekonomi sederhana, Mobilisasi massa biasa terjadi pada saat kampanye yang melibatkan penggalangan massa dengan iming-imingan sejumlah uang untuk meramaikan kampanye yang diadakan oleh parpol. Penggunaan uang biasanya untuk biaya transportasi, uang lelah serta uang makan, dengan harapan massa yang datang pada saat kampanye akan memilihnya calon pasangan kepala daerah yang tengah berkampanye.

Pada tahap inilah biasanya terjadi fenomena pembelian pengaruh , dengan instrumen para tokoh masyarakat yang dijadikan *vote getter* untuk mempengaruhi pemilih sesuai dengan pesanan kandidat paslon. Tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat saat ini enggan mengikuti kampanye dengan cuma-cuma. Sebagian masyarakat meminta uang makan dan bayaran untuk mengikuti kampanye akbar dan sebagainya,

Namun dalam praktek yang terjadi menjelang pemilihan kepala daera di Kabupaten Ogan Ilir tahun 2015 lalu mobilisasi masa punya cara-cara lain yang cukup ampu mengumpulkan masa, pengakuan seorang tim sukses salah satu pasangan calon kepala daerah, mereka di minta membuat acara yang bisa menggaet masa yang cukup banyak selain berkedok kegiatan social sebenarnya ini

juga adalah kampanye terbuka memperkenalkan diri pada masyarakat. (wawancara, 11 januari 2017)

Menurut mereka acara yang sering diselenggarakan adalah jalan sehat dengan doorprize yang menarik, selain itu seperti yang dilakukan salah satu pasangan calon lainnya adalah menyelenggarakan tournament futsal untuk menggaet para pemuda dan pemilih pemula, bahkan mengadakan pengajian besar-besaran dan mengundang Kiai kondang, tak ayal panggung dakwapun berubah wujud menjadi panggung politik, dari hasil penelitian penulis memperoleh data sebagai berikut:

Tabel 3.3

Pengakuan masyarakat yang mengaku menerima dan merasakan adanya mobilisasi massa menjelang hari pemungutan suara Pilkada Serentak Tahun 2015 di Kabupaten Ogan Ilir.

No	Alternatif Jawaban	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	Menerima	30	60%
2	Tidak Mengetahui	14	28%
3	Tidak Menerima	6	12%
<b>Jumlah</b>		<b>50</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Hasil Penelitian Tahun 2017*

Dari tabel 3.3 hasil penelitian penulis mendapatkan data sebagai berikut 60% responden menyatakan merasakan bawasanya memang ada mobilisasi massa yang dilakukan oleh tim-tim para pasangan calon. Baik itu untuk melakukan kampanye, seruan

memilih pasangan calonan tertentu, mengadakan kegiatan sosial dan lain sebagainya. Dan ada 28% responden dari masyarakat yang menyatakan tidak mengetahui hal tersebut dan dengan otomatis orang-orang ini tidak terlibat langsung dengan kegiatan tersebut, begitupun dengan 12% lainnya yang memang tidak menerima dan merasakan kejadian tersebut.

## **2. Korupsi, Kolusi dan Nepotisme**

### **a. Korupsi**

Seperti salah satu bahaya yang lahir dari maraknya praktik politik uang dalam setiap pemilihan umum baik legislatif maupun eksekutif adalah akan berujung pada korupsi. Logika sederhana sudah tertebak oleh masyarakat umum lewat jalur-jalur yang tidak dibenarkan, mereka melakukan praktik-praktik korupsi, kolusi serta tak malu-malu untuk melakukan nepotisme, dengan tujuan akhir mengembalikan modal politik berupa uang yang sebelumnya habis dibagikan untuk berkampanye dan membeli suara.

Kemudian untuk mengetahui tingkat korupsi yang mungkin terjadi saat para pasangan calon kepala daerah terpilih nanti menjabat dapat kita ukur dari maraknya pembagian uang atau barang yang mereka lakukan, karena dengan demikian berarti para pasangan calon mengeluarkan dana lebih dari yang sudah ditetapkan. dari hasil penelitian peneliti mendapat data sebagai berikut:

Tabel 3.4

Pengakuan masyarakat yang menerima sejumlah uang menjelang hari pemungutan suara pada Pilkada Serentak Tahun 2015 di Kabupaten Ogan Ilir.

No	Alternatif Jawaban	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	Menerima	40	80%
2	Tidak mengetahui	2	4%
3	Tidak Menerima	8	16%
<b>Jumlah</b>		<b>50</b>	<b>100%</b>

Sumber : Hasil Penelitian Tahun 2017

Dari tabel 3.4 di atas menunjukkan bahwa ada 80% masyarakat yang mengaku menerima sejumlah uang pada saat menjelang hari pemungutan suara, dan hanya 4% yang menyatakan tidak mengetahui hal tersebut dan 8% lagi menyatakan tidak menerima. Ada 80% tentunya ini bukan angka yang main-main, dari angka ini kita sudah dapat melihat ternyata politik uang yang terjadi sangat massif.

Kemudian bagaimana dengan halnya pembagian barang yang terjadi saat-saat menjelang pemilihan umum kepala daerah serentak yang terjadi di Kabupaten Ogan Ilir tahun 2015 lalu, dari hasil penelitian penulis memperoleh data sebagai berikut:

Tabel 3.5



Pengakuan masyarakat yang mengaku dan menerima pemberian sejumlah barang menjelang Pilkada Serentak Tahun 2015 di Kabupaten Ogan Ilir.

No	Alternatif Jawaban	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	Menerima	41	82%
2	Tidak mengetahui	3	6%
3	Tidak Menerima	6	12%
<b>Jumlah</b>		<b>50</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Hasil Penelitian Tahun 2017*

Dari hasil penelitian yang di uraikan lewat tabel di atas kita mendapatkan angka 82%, yang berarti masyarakat mengaku dan menerima bawasanya mereka menerima pembagian barang yang bermacam-macam dari pasangan calon kepala daerah menjelang hari-hari pemungutan suara. Dan hanya ada 6% yang menyatakan tidak mengetahui hal tersebut dan 12% lagi mengaku tidak menerima barang apapun dari pasangan calon manapun. Pembagian barang nampaknya juga menjadi strategi yang cukup efektif selain membagikan uang secara langsung.

Ada juga salah satu partai politik yang mendukung pasangan calon kepala daerah no urut 2, membagikan sepasang kain sarung untuk laki-laki dan perempuan, menurut penuturan salah satu kader partai mereka membagikan kain sarung tersebut hampir kesemua kepala keluarga yang ada di Kabupaten tersebut, bukan tanpa alasan mengapa yang dibagikan adalah sepasang kain

sarung lai-laki dan perempuan, menurut mereka saat para masyarakat sudah memakai kain tersebut yang biasanya digunakan untuk solat maka akan ada beban moral jika tidak memilih yang bersangkutan, dalam bahasa daerah biasanya mereka menyebutnya” *tak kelemakan*”

Menurut Peraturan dalam pelaksanaan kampanye dan pemberian atribut kepada masyarakat yaitu tertuang dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 Pasal (1) : Tim kampanye dapat membuat dan mencetak Beban Kampanye selain yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten/Kota sebagaimana yang dimaksud pasal 23 ayat (2), meliputi :

- a. Kaos
- b. Topi
- c. Mug
- d. kalender
- e. Kartu nama
- f. pin
- g. Ballpoint h. payung
- i. dan stiker paling besar ukuran 10cm x 5cm

Pasal (3) : “Setiap bahan kampanye sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), apabila dikonversikan dalam bentuk uang nilainya paling tinggi Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah). Dari undang-undang diatas untuk pemberian atribut partai tidak

boleh melebihi dari Rp. 25.000,- apabila melebihi dari batas tersebut maka dikata gorikan sebagai politik uang (money politics). Sedangkan PKPU yang baru ialah Nomor 7 Tahun 2015 batas nominal bahan kampanye apabila dikonversikan sebesar Rp. 50.000,- PKPU ini digunakan untuk pemlihan umum selanjutnya.

Untuk masalah distribusi barang dan uang sendiri para calon kepala daerah ternyata menggunakan perpanjangan tangan kader partai yang mengusung mereka dan jugatim sukses bentukan yang tak lain sebenarnya juga para kader partai yang berkegiatan aktif di masyarakat, dalam membagikan barang serta uang tersebut biasanya mereka para tim sukses membentuk tim lain yaitu tim sukses bayangan yang biasa mereka sebut “*palakk pecung atau tukang tembak* ” yang terjun langsung ke rumah-rumah hal ini dengan tujuan jika sewaktu-waktu tertangkap tangan dalam membagikan uang tersebut banyak alasan yang bisa dikemukakan misalnya membayar hutang, karena yang menjadi *tukang tembak atau palak pecung* tersebut orang asli di setiap desa.

#### **b. Kolusi**

Panasnya suhu politik yang terjadi saat pemilihan umum kepala daerah membuat semua kelompok kepentingan mengamankan posisi masing-masing, konspirasi antar kelompok dan beragam maneuver politik pun semakin gencar dikabarkan bermucunculan ke permukaan, panas dan sarat akan persaingan

sangat terasa baik di golongan bahkan sampai pada pendukung di tingkat desa.

Salah satu kader partai mengatakan “Selama perjuangan posisi harus tetap aman, karena kita harus berpikir realistis apa yang sebenarnya kita dapatkan dari perjuangan menghantarkan pasangan calon menduduki kursi kemenangan”, ternyata di sinilah munculnya kesempatan para calon kepala daerah untuk mengumbar janji-janji politik dan jabatan, tak heran banyak dari kader partai dan tim sukses berkorban mati-matian demi kemenangan pasangan calon yang di percayainya akan memberikan sesuatu yang lebih saat sudah menjadi Bupati dan Wakil Bupati nantinya, namun terkadang kenyataan jauh dari harapan walupun sebelumnya itu sudah dapat diprediksi dari awal.

Salah satu langkah yang di tempuh oleh pihak-pihak terkait sangat mengejutkan, seperti langkah yang di ambil oleh salah satu partai yang berbalik mendukung pasangan lain yaitu paratai PDi Perjuangan, sebelum ditetapkan resmi mendukung pasangan calon no 1 , partai PDI Perjuangan sebelumnya sempat melirik dan akan menjatuhkan pilihan pada pasangan calon no 2, namun sangat mengejutkan karena saat koalisi resmi partai PDI Perjuangan malah mendukung pasangan calon no 1 berkoalisi dengan 4 partai lainnya yaitu PPP, Hanura, Golkar dan PKS.

Indikasi kolusi dan perjanjian politik ternyata memang melandasi langkah yang di ambil oleh partai PDI Perjuangan, menurut penuturan ketua umum DPC PDI perjuangan kabupaten Ogan ilir yang sekaligus wakil ketua DPRD kabupaten Ogan Ilir saat di wawancarai beberapa waktu lalu menjelaskan, bahwa pengambilan keputusan lewat hitung-hitungan politik yang ada partai PDI Perjuangan memiliki peluang untuk masuk dalam jajaran pemerintahan lagi, karena sudah dua periode sebelumnya PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan, selain itu pinangan politik dari partai Golkar menyanggupi sarat yang diajukan oleh partai PDI Perjuangan yaitu meminta jatah kursi wakil kepala daerah.

Ternyata partai PDI Perjuangan juga berpikir pragmatis, karena sumber dana dan keuangan yang dimiliki oleh partai Golkar juga tidak juga bisa dianggap sedikit, karena mereka tau dinamika politik dalam pemilihan kepala daerah di ogan ilir membutuhkan dana yang tidak sedikit, dikarenakan politik uang yang sudah menjamur.

Dari hasil penelitian penulis mendapat data sebagai berikut:

Tabel 3.6

Pengakuan masyarakat yang menerima janji politik yang dijanjikan menjelang hari pemungutan suara atau Pilkada Serentak Tahun 2015 di Kabupaten Ogan Ilir.

No	Alternatif Jawaban	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	Menerima	27	54%
2	Tidak mengetahui	18	36%
3	Tidak menerima	5	10%
<b>Jumlah</b>		<b>50</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Hasil Penelitian Tahun 2017*

Dari hasil penelitian penulis mendapat data seperti tabel 3.6 di atas. Yang menunjukkan ada 54% yang mengaku menerima janji politik yang dijanjikan oleh pasangan calon kepala daerah, dan ada 18% responden yang menyatakan tidak mengetahui dan 10% mengaku tidak menerima sama sekali.

Kemudin apa yang terjadi dengan janji jabatan yang ada saat pemilihan umum kepala daerah di Kabupaten Ogan Ilir, tentunya hal ini sangat wajar terjadi di setiap pemilihan umum atau sering kita dengar istilah ini dengan bagi-bagi kursi, lalu mengapa kita harus mengamati dan menjadikan hal ini sesuatu yang penting diamati dan wajar untuk kita cari tau lebih jauh, karena siapapun nanti yang terpilih atau keluar sebagai pemenang di perebutan suara rakyat untuk menjadi kepala daerah nanti tentunya jajaran pemerintahannya sudah di atur jauh sebelum itu semua terjadi.

Dengan kata lain berarti nantinya jajaran pemerintahannya adalah orang titipan, bisa jadi titipan dari partai, ketua tim sukses, atau vote getter yang menyumbang banyak suara bagi

kemanangannya, yang sayangnya lagi belum tentu orang-orang ini memiliki kualitas serta kredibilitas di bidangnya dalam mengampu sebua jabatan dan kedudukan, dan dari hasil penelitian penulis mendapat data sebagai berikut:

Tabel 3.7

Respon masyarakat mengenai janji jabatan yang ada saat pemilihan umum kepala daerah serentak tahun 2015 di Kabupaten Ogan Ilir .

No	Alternatif Jawaban	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	Percaya	19	38%
2	Biasa saja	24	48%
3	Tidak percaya samasekali	7	14%
<b>Jumlah</b>		<b>50</b>	<b>100%</b>

Sumber : Hasil Penelitian Tahun 2017

Dari tabel 3.7 di atas menunjukkan bahwa ada 38% yang mengaku dan menunjukkan bawasanya memang ada janji jabatan yang di janjikan kepada orang-orang tertentu pada saat Pilkada serentak di

Kabupaten Ogan Ilir. Dan ada 48% yang menganggap hal ini biasa saja. Menurut penulis ini mungkin terjadi, karena ruang lingkup untuk masalah janji jabatan ini hanya orang-orang tertentu yang disasar dan yang mengetahui juga orang-orang yang peka dan aktif di kegiatan berpolitik daerah.

Menurut hasil wawancara dengan beberapa narasumber, yang sangat terlihat jelas dan bisa dibaca pergerakannya adalah janji para pasangan calon kepala daerah kepada para Camat, menurut penuturan narasumber ada beberapa camat yang diangkat menjadi kepala dinas di pemerintahan dan ada juga yang malah dilengserkan karena sebelumnya tidak mendukung pasangan terpilih.

### **c. Nepotisme**

Membahas mengenai Nepotisme dalam pilkada serentak tahun 2015 di Kabupaten Ogan Ilir tentunya menjadi satu bab yang cukup menarik menurut penulis, karena dari awal pelaksanaan pilkada di Kabupaten Ogan Ilir sudah mempertemukan pasangan calon yang cukup unik, pasangan calon no urut 1 adalah Ahmad Wazir Noviandi yang tak lain adalah putra dari petahana yaitu H. Mawardi Yahya dan Ilyas Panji Alam sebagai wakil sedangkan no urut 2 adalah Helmi Yahya dan Muchendi Isak Meki yang juga putra petahana dari bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir yang tak lain adalah Kabupaten induk dari Kab Ogan Ilir.



Sebenarnya sejak awal politik kekerabatan sudah sangat jelas terlihat, namun ternyata ini menjadi warna tersendiri dalam pemilihan umum yang terjadi di Kabupaten Ogan Ilir, adanya politik dinasti menjadi warna baru di panggung politik Kabupaten Ogan Ilir. (wawancara, 13 januari 2017)

Secara sederhana nepotisme itu dapat diartikan sebagai politik kekeluargaan atau dalam memilih pegawai atau pejabat di jajaran pemerintahan yang ada di bawahnya biasanya lebih mengutamakan kerabat atau keluarga terdekat kemudian orang lain, namun nepotisme yang dimaksud di sini adalah keberpihakan seseorang akan menentukan pilihannya terhadap pasangan calon kepala daerah tanpa kecenderungan atas dasar agama dan suku, dari hasil penelitian penulis mendapat data sebagai berikut:

Tabel 3.8

Respon masyarakat mengenai pemilihan berdasarkan agama pada pemilihan umum kepala daerah serentak tahun 2015 di Kabupaten Ogan Ilir

No	Alternatif Jawaban	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	Setuju	15	30%
2	Biasa saja	9	18%
3	Tidak setuju sama sekali	26	52%
<b>Jumlah</b>		<b>50</b>	<b>100%</b>

Sumber : Hasil Penelitian Tahun 2017

Dapat kita lihat dari table 3.8 di atas bahwa ada 30% yang menyatakan setuju dan 18% lainnya menyatakan biasa aja dengan hal semacam ini. Dan terakhir ada 52% yang menyatakan diri tidak setuju sama sekali bawasanya Pilkada serentak di Kabupaten Ogan Ilir masyarakat berladasan agama dalam menentukan pilihannya.

Terlihat dari persentase di atas, sebenarnya angka yang menunjukkan tidak setuju sama sekali cukup besar, ini berarti masyarakat di Kabupaten Ogan Ilir sudah memiliki tingkat toleransi yang cukup tinggi dalam berdemokrasi dan menjunjung tinggi nilai-nilai demokratis, kemudian dengan hasil seperti itu muncul pertanyaan baru, apakah siap jika seandainya nanti ada salah seorang yang beragama tidak mayoritas kemudian mencalonkan diri sebagai kepala daerah ?

Ternyata dapat dipastikan menurut wakil ketua DPRD Kabupaten Ogan Ilir Wahyudi menyatakan:

“warga Ogan Ilir belum siap jika dipimpin oleh orang yang bukan beragama mayoritas atau ada yang mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah saya yakin tidak akan ada yang memilih, karena untuk urusan semacam ini saya kira masyarakat Ogan Ilir belum terlalu terbuka, karena 99,99% masyarakat beragama islam, mungkin ada satu persen yang beragama lain itu pun dikarenakan adanya kampus Universitas Sriwijaya, hanya itu satu-satunya jalan masuk bagi mereka, karena pada dasarnya masyarakat masih sangat sulit untuk menerima hal tersebut”(wawancara, 16 januari 2017)

Kemudian bagaimana halnya dengan pemilihan umum kepala daerah di Kabupaten Ogan Ilir, apa benar cenderung dengan sukuisme, tidak bisa dipungkiri bahwa mayoritas masyarakat di Kabupaten Ogan Ilir secara tidak langsung sudah terkotak-kotakkan dengan suku antara satu dengan yang lain, mungkin dalam kehidupan sehari-hari memang tidak jelas terlihat namun dalam beberapa aspek sosial ternyata keberadaan suku tidak bisa di pandang sebelah mata termasuk saat pemilihan umum kepala daerah. Dari hasil penelitian penulis mendapat hasil sebagai berikut:

Tabel 3.9

Respon masyarakat mengenai pemilihan berdasarkan suku pada pemilihan umum kepala daerah serentak tahun 2015 di Kabupaten Ogan Ilir

No	Alternatif Jawaban	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	Setuju	13	26%
2	Kurang setuju	7	14%
3	Tidak Setuju Sama Sekali	30	60%
<b>Jumlah</b>		<b>50</b>	<b>100%</b>

Sumber : Hasil Penelitian Tahun 2017

Dilihat dari tabel 3.9 di atas ada 26% masyarakat yang setuju bawasanya Pilkada serentak tahun 2015 di Kabupaten Ogan Ilir memang ada unsur sukuisme dalam menentukan pilihannya. Dan

berbanding terbalik dengan itu semua ada 60% yang menyatakan diri tidak setuju samasekali jika bawasanya Pilkada serentak tahun 2015 di Kabupaten Ogan Ilir berdasarkan suku. Banyak yang tidak setuju karena jika acuhannya secara otomatis para pemilih telah bersikap diskriminatif terhadap pasangan calon lain.

Kemudian mengapa hal ini menjadi penting untuk di pahami, ternyata kehidupan sukuisme di Kabupaten Ogan Ilir bisa di katakana cukup kuat, ada 13 suku atau marga yang di kenal di Kabupaten Ogan Ilir sampai pada saat ini, yaitu:

- a. Marga Pegagan Ilir Suku 1
- b. Marga Rantau Alai
- c. Marga Pegagan Ulu Suku 2
- d. Marga Pegagan Ilir Suku 2
- e. Marga Pemulutan
- f. Marga Sakatiga
- g. Marga Meranjat
- h. Marga Burai
- i. Marga Tanjung Batu
- j. Marga Parit
- k. Marga Muara Kuang
- l. Marga Lubuk Keliat, dan
- m. Marga Tambangan Kelekar

Setiap suku atau margaa biasanya masih memegang teguh prinsip untuk memilih putra daerah mereka, namun tetap akan ada yang dominan dan tidak, ukuran atau popularitas setiat sukupun juga menjadi tolak ukur bagi para suku lain untuk menjatuhkan pilihannya, namun yang menarik dalam hal ini adalah ada peraturan yang tidak tertulis yaitu jika tidak dari suku atau marga Pegagan maka tidak akan bisa terpilih menjadi kepala daerah, terlepas dari benar atau tidaknya hal tersebut sampai sekarang mitos tersebut belum terpecahkan, sejak awal pemerintahan Kabupaten Ogan Ilir sampai sekarang kepala daerah yang terpilih selalu dari suku atau marga Pegagan.

Namun apa kaitannya politik antar suku dan politik uang saat pemilihan umum kepala daerah di Kabupaten Ogan Ilir, ternyata antara pasangan calon dengan masyarakat yang satu suku atau marga tidak menjadikan politik uang bias atau berkurang antara keduanya, menurut salah satu sumber yaitu Asri seorang kader partai PDIP menurutnya politik uang yang terjadi dalam ruang lingkup sukuisme politik uang malah lebih leluasa bergerak dan jumlah nominalnya juga lebih tinggi dibandingkan dengan yang lain. (wawancara, 15 januari 2017)

### **3. Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada)**

Pemilihan umum kepala daerah atau yang di singkat dengan pilkada adalah sebuah proses panjang demokrasi dalam melahirkan

seorang pemimpin di tengah-tengah masyarakat, walaupun akhirnya demokrasi bukanlah rezim terbaik, namun dialah saat ini satu-satunya di antara rezim-rezim pemerintahan yang dapat memberikan sesuatu, setidaknya kebaikan bersama dalam kadar yang lebih baik dibandingkan dengan komunis, otoritarian, fasis, dan lainnya. Oleh karena itu, demokrasi janganlah di hanya dilihat dari sebatas pemilihan yang berkala, suksesi kepemimpinan, ataupun partisipasi publik. Karena itu indikator-indikator dasar semua, dan pada akhirnya itupun dapat dimanipulasi oleh penguasa.

Upaya untuk membangun demokrasi yang baik sebenarnya sudah dilakukan oleh banyak pihak, namun perjalanannya tidak mudah banyak juga pihak yang secara sadar meruntuhkan nilai-nilai demokrasi yang di saat bersamaan mereka teriakkan, salah satunya praktik politik uang yang ada, seperti yang sudah penulis jelaskan dari awal politik uang sangat berbahaya bagi keberlangsungan hidup berdemokrasi.

Banyak jalan yang sudah ditempuh pemerintahan Indonesia dalam mencari bentuk dan identitas demokrasi yang sesungguhnya, Pemilihan umum kepala daerah secara serentak adalah satu langkah yang dianggap bisa dijadikan tolak ukur untuk berdemokrasi, dalam pelaksanaannya pemerintah membentuk sebuah komisi yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dan untuk mengawasi netralitas serta independensi pihak-pihak terkait serta kecurangan-kecurangan dan pelanggaran yang mungkin terjadi pemerintah membentuk sebuah badan untuk mengawasi

kesemua hal tersebut yaitu Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU).(wawancara, 11 januari 2017)

**a) Komisi Pemilihan Umum Daerah**

Dalam pelaksanaannya tentu Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) di setiap daerah harus benar-benar mampu menyelenggarakan pemilihan yang jujur adil serta dapat mengedukasi masyarakat dan tentunya yang tak kalah penting independensi KPUD harus dipertaruhkan. Namun bagaimana pendapat masyarakat mengenai peran KPUD dalam Pilkada serentak tahun 2015 di Kabupaten Ogan Ilir, dari hasil penelitian penulis mendapatkan data sebagai berikut:

Tabel 3.10

Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir pada Pilkada serentak tahun 2015 di Kabupaten Ogan Ilir

No	Alternatif Jawaban	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	Percaya	19	38%
2	Biasa Saja	23	46%
3	Tidak Percaya Samasekali	8	16%
<b>Jumlah</b>		<b>50</b>	<b>100%</b>

Sumber : Hasil Penelitian Tahun 2017

Dari tabel 3.10 di atas dapat kita lihat bahwa ada 38% masyarakat yang percaya dengan kinerja KPUD pada Pilkada serentak tahun 2015 lalu. Namun sayangnya pada alternative jawaban yang tidak percaya samasekali masih di angka 18% cukup tinggi untuk tingkat ketikpercayaan masyarakat terhadap badan penyelenggara pemilihan umum.

Dan tentunya masih ada 46% dan ini angka paling tinggi dari hasil penelitian, harusnya 0% persen pada alternatif jawaban tidak percaya sama sekali, namun mengapa pada alternatif jawaban biasa saja malah sangat tinggi, berarti dengan demikian tingkat kepercayaan masyarakat terhadap KPUD Masih sangat rendah, apa penyebab semua itu, ternyata menurut Wahyudi wakil kepala Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Ogan Ilir;

“peran KPUD secara prosedural sudah sangat baik dalam menjalankan mekanisme pemilihan umum namun di sayangkan independensi KPUD sebagai penyelenggara sangat rendah. Menurut saya masyarakat pun sudah dapat membaca hal tersebut, termasuk Panwaslunya.”

Mengapa demikian, ternyata ini ada kaitannya dengan Petahana atau Bupati yang tengah menjabat sebelumnya, yang tak lain ayah dari pasangan calon no 1, karena masih memiliki kekuasaan tentunya ia masih punya kekuatan untuk mengatur segala sesuatunya agar bisa memuluskan jalan putranya, termasuk orang-orang di KPUD dan PANWASLU, karena untuk masuk



dalam jajaran tersebut harus mempunyai rekomendasi dari Bupati.  
(wawancara, 13 januari 2017)

Jadi tidak heran jika tingkat kepercayaan masyarakat terhadap KPUD sangat rendah banyak hal yang melandasinya belum lagi masalah politik uang yang ada, polisi yang semestinya bersikap netral telah di tenggarai ikut melakukan praktik politik uang.

#### **b) Panitia Pengawas Pemilihan Umum (PANWASLU)**

Dalam menjalankan setiap pemilihan umum KPU di bantu oleh PANWASLU dalam hal pengawasan dan independensi seluruh pihak yang seharusnya bersikap independen. Sejak awal tuntutan masyarakat agar posisi Panitia Pengawas Pilkada Langsung independen cukup deras, menurut pasal 7 Undang-Undang No. 32 TAHUN 2004 panwaslu dibentuk dan sekaligus bertanggung jawab serta berkewajiban menyampaikan laporan kepada DPRD. Hal tersebut diatur lebih rinci pada Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2005 pasal 104 ayat 2.

Namun berdasarkan aturan pembentukan Panwaslu tersebut sebagian besar masyarakat ternyata meragukan independensi Panwaslu. Pemikiran ini berangkat dari asumsi bahwa segala sesuatu yang dibentuk oleh DPRD tidak dapat melepaskan diri dari kepentingan partai politik. Walaupun secara formal DPRD adalah

presentasi dari rakyat, tetapi realitas selama ini DPRD sering tampil bukan dalam memperjuangkan kepentingan rakyat namun lebih vocal menyuarakan kepentingan parati.

Oleh karena itu, jika Panwaslu dibetuk oleh DPRD dipastikan memperhitungkan kepentingan bagi partai politik asal mereka berangkat, hal itu melahirkan indikasi bahwa orang yang memiliki akses sekaligus komitmen khusus dengan partai politiklah yang akan terpilih menjadi Panwaslu, tentunya sangat memungkinkan anggota Panwaslu tidak *fair* lagi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

Keadaan demikian ternyata tidak jauh berbeda dengan yang terjadi di Kabupaten Ogan Ilir. Dari hasil penelitian, penulis mendapatkan data sebagai berikut:

Tabel 3.11

Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir pada Pilkada serentak tahun 2015 di Kabupaten Ogan Ilir

No	Alternatif Jawaban	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	Sangat Percaya	11	22%
2	Biasa Saja	17	34%
3	Tidak Percaya Sama Sekali	22	44%
<b>Jumlah</b>		<b>50</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Hasil Penelitian Tahun 2017*

Dari tabel 3.11 di atas kita dapat melihat tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pengawas penyelenggaraan ini yaitu Bawaslu. Hanya ada 22% yang menyatakan percaya terhadap kinerja Bawaslu, dan 34% lainnya menyatakan biasa saja yang artinya mereka tidak percaya juga sekaligus tidak juga mempercayai kinerja dari Bawaslu dalam menjalankan tugasnya. Namun yang juga perlu diperhatikan disini ada 44% yang menyatakan diri tidak percayaisama sekali.

Melihat temuan data di atas tidak mengejutkan tentunya jika dibandingkan dengan temuan lapangan dan hasil penelitian yang ada, Lima hari pasca penyelenggaraan pemungutan suara pemilihan kepala daerah serentak di tujuh kabupaten Sumatera Selatan, ada 74 laporan dan 14 temuan pelanggaran yang di dapat oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumsel. Dan pelanggaran terbanyak berada di Kabupaten Ogan Ilir dengan 42 laporan. pelanggaran tersebut mayoritas pada penyebaran bahan kampanye, yang diluar peraturan KPU. Dan juga praktik politik uang.

Menurut para panitia lapangan masih banyak kelemahan untuk membuktikan adanya praktik politik uang dan mengeksekusi langsung pelanggaran yang ada, banyak juga ternyata temuan panitia lapangan tentang pelanggaran seperti kode etik pada pemasangan baliho dan

umbul-umbul setelah dibawah ke kantor tidak direspon dan tidak ditindak lanjuti. Apalagi untuk pelanggaran politik uang, rasanya masih sangat jauh dari harapan kita semua. (wawancara, 11 januari 2017)

## B. Pembahasan

### 1. Observasi

Dalam melakukan penelitian di lapangan yang dalam hal ini di Kabupaten Ogan Ilir, penulis akan mencantumkan kronologis penelitian selama berada di lokasi penelitian sebagai berikut :

Tabel 3.21  
Observasi Penelitian

No	Hari/ Tanggal	Kegiatan	KET
1.	Selasa, 3 januari 2017	Mengantar surat ke DPC PDIP, PPP, dan HANURA.	
2.	Rabu, 4 januari 2017	Mengantar surat ke DPC GOLKAR dan DEMOKRAT.	
3	Kamis, 5 januari 2017	Mengantar surat ke KPUD dan memberikan kuesioner kepada parra sataf di KPUD.	

4.	Jumat, 6 Januari 2017	Melakukan wawancara dengan ketua DPC PPP.	
5	Senin, 9 januari 2017	Menganttar surat ke BPS sekaligus Meminta data-data yang diperlukan terkait penelitian.	
6.	Selasa, 10 januari 2017	Mengantar suratke PEMDA dan membagikan beberapa kuesioner ke PNS.	
6.	Rabu, 11 januari 2017	Melakukan wawancara dengan wakil ketua DPRD Kabupaten Ogan Ilir dan ketua DPC PDIP Kabupaten Ogan Ilir.	
7	Jumat, 13 januari 2017	Melakukan wawancara dengan salahsatu kader partai GOLKAR.	
8	Minggu,15 januari 2017	Melakukan wawancara dengan beberapa warga setempat, di beberapa kecamatan di Kabupaten OganIlir.	

9	Senin, 16 Januari 2017	Melakukan wawancara dengan salah satu mantan wakil calon bupati periode sebelumnya.	
---	------------------------	---	--

*Sumber: Hasil Penelitian Tahun 2017*

## 2. Implikasi Hasil

### a) Analisis kuesioner

Adapun implikasi dari kesimpulan keseluruhan penulis sampaikan sebagai berikut :

- a) Konstitusi memiliki peranan sebagai pengatur dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota secara langsung. Disamping sebagai dasar yuridis dalam menjalankan kewenangannya sebagai kebijakan pemerintahan daerah. Sehingga Kepala Daerah yang menang Pemilu harus menjunjung tinggi amanat rakyat dalam menjalankan kebijakan pemerintah. namun banyak sekali hambatan dalam melahirkan pemimpin yang amanat terhadap rakyat, salahsatu tantangannya adalah politik uang, dalam setiap Pemilihan Umum politik uang menjadi musuh bersama sekaligus teman yang bisa menghantarkan kemenangan bagi pasangan calon. Dari segala ketakutan yang ada semuanya berakhir pada tindakan yang tidak terpuji yaitu korupsi, korupsi dari berbagai

klasifikasinya dalam pelayanan publik mengakibatkan turunnya disiplin sosial. Hal-hal yang menjurus pada perilaku koruptif yang ditemui seperti penyalahgunaan wewenang dan jabatan, kolusi, menerima suap, menjadi alat kepentingan tertentu, penggemukan biaya, tata buu yang tidak benar, nepotisme, bertindak di luar wewenang dan tidak professional. Dari sekian banyak masalah yang hadir di atas timbul dari pemimpin yang tidak amanat dan tidak memiliki integritas dalam kepemimpinan ini semua berawal dari praktik politik uang.

- b) Fenomena politik uang bukan hal baru di Indonesia, namun yang terjadi belakangan ini di setiap Pemilihan Umum praktik politik uang seperti punya ruang sendiri untuk bernafas, fenomena ini terjadi tidak hanya pada saat Pemilihan Umum Kepala Daerah di tingkat kabupaten dan pemilihan legislatif atau pemilihan presiden di skala nasional bahkan dalam pemilihan kepala desa di tingkat paling bawah politik uang sudah terjadi. Politik uang tumbuh subur didukung oleh kecendrungan masyarakat yang makin permisif. Pemberian atas politik uang hanya berimplikasi pada melahirkan politisi yang korup namun juga berakibatnya tercederainya suatu pemilu yang demokratis. Maka dari itu, Pemilihan umum Kepala Daerah Serentak tahun 2015 yang dilaksanakan di Indonesia beberapa waktu lalu diwarnai juga dengan gencarnya pemberitaan tentang politik uang, ada 9 provinsi yang memilih serentak

gubernur dan ada 36 kota yang memilih wali kota dan wakil wali kota, sedangkan di tingkat kabupaten ada 224 pasangan calon bupati dan wakil bupati yang dipilih, Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan adalah satu peserta Pilkada serentak dan permasalahan yang menyelimuti saat penyelenggaraannya juga lagu lama yaitu politik uang.

- c) *Pork barrel* (Politik gentong babi) istilah ini sering dipakai untuk mengistilakan petahana yang memanfaatkan program pemerintah untuk kepentingan politik yang pada akhirnya bertujuan untuk mempertahankan kekuasaannya. Ini juga berlaku di Pilkada serentak yang terjadi di Kabupaten Ogan Ilir, namun agak berbeda karena petahana yang sedang menjabat adalah ayah dari pasangan calon. Tentu saja dengan mudah aliran dana pemerintah yang mengalir sebagian besar mengarah ke pasangan calon daerah tertentu yaitu anaknya. Ada sekitar 5 M dana yang mengalir ke Polres menurut wakil DPRD Kabupaten Ogan Ilir dan juga ada sekitar 11 M yang digelontorkan untuk KPUD lewat program-program yang alurnya sendiri tidak jelas. Namun tujuannya sendiri sangat jelas yaitu untuk memenangkan pasangan calon tertentu. (wawancara, 11 januari 2017)
- d) Sebenarnya ada banyak masalah yang dapat diidentifikasi selama proses pemilihan kepala daerah. Ia tidak hanya berlangsung pada tahap persiapan, namun juga terjadi pada saat pelaksanaan Pilkada



seperti mulai dari masalah pendataan pemilih, pendaftaran pasangan calon, independensi panwasda hingga independensi media massa dan tentunya tak ketinggalan adalah politik uang, politik uang yang terjadi di Kabupaten Ogan Ilir sendiri sudah masuk ke dalam agenda yang harus dipersiapkan baik oleh pasangan calon kepala daerah maupun tim sukses dan seluruh pendukung dan simpatisan pasangan calon, hitung-hitungan politik uang bukan menjadi hal tabu untuk dibahas di sini.

- e) Pola politik uang yang terjadi di Kabupten Ogan Ilir sudah sangat terbuka para aktor praktik politik uang terjun langsung ke lapangan dengan membagi-bagikan sejumlah uang dan juga barang kepada beberapa kelompok sasaran. Ada semacam motivasi pragmatis yang beredar dalam masyarakat, sehingga dengan sadar mereka menerima uang dari pasangan calon yang mengemis suara pada mereka dan keluarga, tanpa sadar kedepan bahwa merekalah yang sesungguhnya akan mengemis pada pasangan calon yang terpilih untuk mendapat pelayanan yang layak nantinya.
- f) Namun, sejauh ini politik uang seperti hantu, semua orang tau keberadaannya namun sayangnya belum ada yang terbukti, Lima hari pasca penyelenggaraan pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah serentak di tujuh kabupaten Sumatera Selatan, 9 Desember lalu, 74 laporan dan 14 temuan pelanggaran yang ditemukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumsel. pelanggaran terbanyak

berada di Kabupaten Ogan Ilir (OI) dengan 42 laporan. Dan Disusul oleh Musirawas dengan 11 laporan dan tiga temuan, sembilan temuan dan dua laporan di Musirawas Utara. Mungkin memang terlalu dini untuk menarik kesimpulan bahwa Kabupaten Ogan Ilir adalah salah satu Kabupaten yang sangat massif politik uangnya dibandingkan dengan kabupaten lain di Sumatera Selatan. Namun, paling tidak indikasi pelanggaran tersebut bisa sudah menunjukkan bahwa pemilikada Kabupaten Ogan Ilir tidak cukup baik jika dibandingkan dengan Kabupaten lain. Politik uang tumbuh subur, karena dianggap suatu kewajaran oleh masyarakat karena mereka tidak peka terhadap bahayanya. Mereka membiarkannya karena tidak merasa bahwa politik uang secara normatife adalah prilaku yang harus di jauhi. Selain itu ternyata para pemilih sangat menyukai bentuk kampanye terbuka dan sebagian besar dari masyarakat menyarankan bagi yang ikut kampanye layak dikasih uang saku atau uang bensin dan nominalnya bervariasi mulai dari RP 50.000-Rp 100.000 perkali kampanye.

- g) Seharusnya masyarakat sadar sebenarnya prilaku tersebut tidak patas dan kurang baik, karena secara tidak langsung hal tersebut mencacati demokrasi dan juga dengan menerima uang pemilih menjatuhkan harga dirinya sendiri, hal inilah yang dimanfaatkan oleh pasangan calon bupati dan para elit politik untuk melancarkan

politik uang. Tidak malu-malu lagi, karena semuanya sudah jelas tidak ada yang perlu ditutupi tidak ada lagi rasa malu untuk berbuat kecurangan, karena kecurangan sudah menjelma sebagai salah satu cara instan menuai kemenangan. Budaya “malu”, harusnya menjadi pembatas moral bagi masyarakat sebagai objek dan pasangan calon dan seluruh tim suksesnya sebagai subjek.

- h) *Club Goods*, istilah ini dipakai untuk menyebut kelompok yang disasar oleh para calon dengan pemberian barang namun yang disasar adalah kelompok atau organisasi bukan individual. Seperti yang sebelumnya penulis jelaskan, bahwa hal ini juga terjadi di kabupaten ogan ilir. Menjelang hari pemungutan suara mendadak banyak dermawan yang memberikan bantuan terhadap masyarakat. Seperti pemberian cat untuk pembuatan lapangan badminton di desa Tanjung Raja. Pemberian kaos tim dari partai tertentu yang mendukung pasangan calon, pemberian sajadah di sebuah masjid, seragam jaket untuk paguyuban becak motor. Panggung politik ternyata bisa dimana saja dan kapan saja. Tak mengenal waktu dan juga tempat, jika dalam setiap kesempatan ia bisa menyampaikan maksud dan tujuan maka tak akan sungkan ia menunjukkannya.
- (wawancara, 13 januari)

## **b) Analisis Regulasi**

Salah satu pintu masuk yang dimanfaatkan oleh para pelaku politik uang adalah lewat lemahnya regulasi yang ada. Regulasi yang mengatur tentang sanksi politik uang itu sendiri. Pada Pilkada serentak tahun 2015 lalu politik uang sudah diprediksi akan menjadi masalah yang cukup serius. Namun kekhawatiran tidak dijawab dengan tegas lewat regulasi yang tepat. Karena seperti dalam prinsip-prinsip pengaturan dana politik yang ada yang terdapat pada pasal 82 UU No 2004 dan juga pasal 82 UU No 12 Tahun 2008 tentang politik uang. Bahwa pengenaan sanksi dilakukan jika yang melakukan politik uang adalah pasangan calon atau tim sukses yang terdaftar resmi di KPUD.

Suatu yang sulit untuk membuktikan seseorang terlibat dalam politik uang. Karena pada hakikatnya pasangan calon dan timsukses yang resmi tidak mungkin melakukan hal tersebut. Dan juga sanksi yang diberikan juga tidak terlalu berat, biasanya yang melakukannya adalah tim bayangan yang dibentuk di setiap Kecamatan bahkan Desa di Kabupaten yang sedang melakukan pilkada serentak. Namun dengan demikian bukan berarti kecurangan ini tidak bisa dibuktikan.

Belajar dari pengalaman, ternyata sekarang pemerintah lebih berani dalam mengatur hal ini. Terbukti dengan dijawabnya kegelisahan masyarakat dengan mengeluarkan UU No 10 Tahun 2016 yang merupakan perubahan dari UU sebelumnya. Yang menyatakan bahwa pelaku politik uang sekarang dapat di pidanakan.

Sangsi yang diberikan juga tidak main-main. Menurut pasal 187 A sampai D. ada kurungan penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan menanti jika ada yang terbukti melakukan praktik politik uang. Dan tak hanya itu ada juga denda paling sedikit Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah). Objek hukum dari pasal 187A juga tidak hanya pasangan calon atau tim sukses resmi seperti dalam UU sebelumnya, objek hukumnya sangat luas, karena dikatakan disana setiap orang yang melakukan, bukan oknum tertentu.

Sedangkan di pasal 187B, dalam penjelasannya saya kira ini menghentikan para calon politik yang menggunakan uang dalam memperoleh dukungan dari salah satu partai politik. Untuk mendapatkan kursi tersebut biasanya para calon berani bayar dengan mahar yang tinggi.

c) Perilaku pemilih dengan adanya fenomena politik uang.

Hubungan yang paling penting yang harus dicermati dari hasil penelitian ini adalah hubungan antara pemilih dan pasangan calon yang memberikan segala sesuatu yang bermaksud dengan mempengaruhi masyarakat dalam menentukan pilihannya. Dan perilaku masyarakat terhadap fenomena ini cukup beragam. Ada sebagian masyarakat yang mengaku memang menunggu moment saat pemelihan seperti ini. Karena mereka memang memanfaatkan moment dalam mendapatkan keuntungan apa saja yang didapat tentunya berbentuk finansial, mereka berpendapat

bahwa inilah saatnya mereka bisa meminta dan mendapat sedikit bagian dari apa yang bakal di dapat oleh pasangan calon nanti siapapun yang terpilih, hampir semua masyarakat berpendapat bahwa pemimpin yang terpilih siapapun dia saat sudah mendapatkan kedudukannya maka akan lupa dengan yang dibawanya bahkan rakyatnya sendiri. (wawancara, 13 januari 2017)

Hal ini berhubungan erat dengan politik uang yang terjadi pada saat pemilihan berlangsung. Mereka, siapapun dia yang terpilih menjadi kepala daerah akan tidak merasa terlalu bersalah jika dalam pemerintahannya mengecewakan masyarakat. Karena dari awal apa yang terjadi di antara keduanya adalah murni transaksi jual beli suara. Masyarakat tidak di ajak bergabung dan berunding untuk kemajuan daerah melainkan hanya diarahkan untuk memenangkan pasangan calon saja.

Terlintas bahwa ada presfektif pragmatis yang beredar di tengah masyarakat saat menjelang hari pemungutan suara. Fenomena ini seperti inilah yang dimanfaatkan oleh timsukses. Persis seperti simbiosis mutualisme tim sukses butuh suara dari pemilih dan pemilih butuh uang darii para pasangan calon lewat para tim sukses. Sangat transaksional. Begitu terbuka, tawar menawar harga suara tak jarang dilakukan lewat candaan di berbagai kesempatan. (wawancara, 16 januari 2017)